



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxxx, tempat tanggal lahir Sukabumi, 21 November 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, email [Xxxx](#), Selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;
melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir Sukabumi, 17 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Ars 05 Juli 2021. Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 1992, sebagaimana Kutipan Akta Nikah



Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, tanggal 25 Juni 1992.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sukabumi selama kurang lebih 2 tahun, kemudian sejak Akhir Desember 1993 antara Penggugat dan Tergugat mengikuti program transmigrasi ke Papua di Xxxx hingga sekarang.

3.-----

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Xxxx, 28 tahun, sudah menikah.

2. Xxxx, 21 tahun dibawah asuhan Tergugat.

4.-----

Bahwa selama berumah tangga, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat selama kurang lebih 26 tahun, namun sekitar 3 tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a.-----

Tergugat malas mencari nafkah.

b.-----

Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepaham dan sering berbeda pendapat.

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan Penggugat menjadi tulang punggung keluarga.



6.-----

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat maka sejak pertengkaran tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Xxxx**) dengan Tergugat (**Xxxx**) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 08 Juli 2021 dan 23 Juni 2021 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Xxxx) dan Tergugat (Xxxx) Nomor : Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Propinsi Jawa Barat, tanggal 25 Juni 1992, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I

Xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kampung Nangerang, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi



dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sukabumi selama kurang lebih 2 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Xxxx, Kabupaten Keerom;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1). Xxxx, perempuan, umur 28 tahun (telah menikah), dan 2). Xxxx, laki-laki, umur 21 tahun yang kini tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun serta sering bertengkar sejak sekira 3 tahun terakhir ini hingga sekarang;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;

- Bahwa terakhir kali saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2020 yaitu setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir kali yaitu dengan hal yang sama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat juga anaknya;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena selain Penggugat yang pernah bercerita juga saksi sering melihat anak Penggugat dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan



berkata jika Tergugat tidak pernah memberikan uang lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak sekira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang jarang memberikan nafkah lagi sehingga segala kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat dari hasil bertani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sama-sama tinggal di Xxxx namun tidak satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya memberi saran agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II

Xxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1992 yang dilaksanakan di rumah saksi di Xxxx, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Xxxx, Kabupaten Sukabumi selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di Xxxx Kampung Traimelyan. Distrik Skanto, Kabupaten Keerom hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2



orang anak, masing-masing bernama : 1). Xxxx, perempuan, umur 28 tahun (sudah menikah), dan 2). Xxxx, laki-laki, umur 21 tahun, kini tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekira 3 tahun terakhir ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sering bercerita kepada setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar yaitu karena sering terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat disamping itu juga karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut saja;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir kali yaitu terjadi pada bulan Juni 2020;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir kali yaitu karena Tergugat masih tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat lah yang menutupi segala kebutuhan rumah tangga dari hail berkebun;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi dan juga anak Penggugat dan Tergugat yang mengadu kepada saksi jika Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat



tidak tinggal bersama lagi sejak sekira 1 tahun yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi dan

Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Xxxx,

Kampung Traimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak hidup rukun kembali namun Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan memberi saran agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara **aquo** tidak layak untuk di mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Arso secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita/dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat selama kurang lebih 26 tahun, namun sekitar 3 tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat malas mencari nafkah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepaham dan sering berbeda pendapat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan Penggugat menjadi tulang punggung keluarga dan oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat maka sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh



karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 175 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat ada yang melihat langsung dan ada yang tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi juga mengetahui dan juga mendengar cerita dari Penggugat, yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dianggap mengetahui secara langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan bersedia berselisih dan bertengkar serta menunjukkannya di depan orang lain, walaupun pada



kenyataannya mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau merasa malu dilihat orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak mengetahuinya, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan istri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khalayak umum, bahkan tidak jarang suami istri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, akan tetapi yang yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut dilihat dan diketahui langsung oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan teman Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang jarang memberikan nafkah lagi sehingga segala kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat dari hasil bertani, dan pada bulan Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang. Keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 Rbg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan



Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 dan 308 Rbg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus disebabkan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang jarang memberikan nafkah lagi sehingga segala kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat dari hasil bertani, dan pada bulan Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kebersamaan, kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai



kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat, sehingga bila Penggugat dan Tergugat tidak dipisahkan hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya akibat rilnya masing-masing sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 2 :

yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu*



benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu sampai sekarang, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka



menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأياد روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640.000.00, (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 Hijriah., oleh **Idris, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Adam Dwiky, S.H.** dan **Risqi Hidayat, S.H.** sebagai Hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Agus Gumbira, S.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Adam Dwiky, S.H.

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Gumbira, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 510.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
Relaas	
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp 640.000,00
(enam ratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PA.Ars.

